



PUTUSAN

Nomor 0328/Pdt.G/2014/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru (honorar), Pendidikan terakhir SLTA, Alamat tempat kediaman di Jalan Lintas Manggala Sempurna, Km.20, RT.01, RW.01, Kepenghuluan Menggala Sempurna, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTA, Alamat tempat kediaman di Jalan Lintas Menggala Sakti, Km.25, RT.01, RW.01, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor: 0328/Pdt.G/2014/PA.Utj., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/4/VII/2009, tertanggal 03 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik-talak, sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Menggala Sempurna, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Sintong, dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 04 tahun, kini tinggal bersama Penggugat;
- 6 Bahwa sejak awal menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang layak, sedangkan Penggugat hanya bekerja sebagai guru honorer, dan karena itu orang tua Penggugat selalu harus membantu memberi nafkah. Meskipun telah dinasehati, Tergugat tetap tidak berubah;
- 7 Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan masalah ekonomi rumah tangga tersebut, maka pada tanggal 15 Maret 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Menggala Sempurna, lalu Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya di Kepenghuluan Menggala Sakti, dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang, dan selama berpisah rumah tersebut Tergugat telah melalaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, serta tidak pula meninggalkan harta lainnya sebagai pengganti nafkah;

- 8 Bahwa atas sikap/perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela;
- 9 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik-talak yang pernah diucapkannya, dan karena itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh, dan sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan, serta tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan;

Bahwa pengadilan telah menyatakan bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut;

Bahwa Pengadilan, dalam upaya perdamaian, telah menasihati Penggugat agar berdamai dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil,

Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan atau perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 268/4/VII/2009, tertanggal 03 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 1407034302880002, tertanggal 23 September 2012, atas nama Zuni Herlis, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.2;

Bahwa selain Bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SMP, Alamat tempat kediaman di Jalan Lintas Menggala Sempurna, RT.01, RW.01, Kepenghuluan Menggala Sempurna, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan tetangga Penggugat, dan menerangkan di bawah sumpahnya, hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 tahun yang lalu, dan sebelumnya sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
 - Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
2. SAKSI II PENGGUGAT, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Alamat tempat kediaman di Jalan Lintas Menggala Sempurna, RT.01, RW.01, Kepenghuluan Menggala Sempurna, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan Ayah kandung Penggugat, menerangkan di bawah sumpahnya, hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa kini Penggugat tinggal bersama saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 1 tahun yang lalu, dan sebelumnya sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak mampu memberi nafkah yang layak;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sebagai titipan, sebagaimana diatur dalam janji taklik-talak Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat, dalam upaya perdamaian, agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dikuatkan oleh keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan diatur lebih rinci pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu harus dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (KTP), yang berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT, terbukti bahwa sebelum berpisah rumah, telah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karena itu pula Pengadilan berkesimpulan, bahwa telah terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik-talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan angka (4), yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, terbukti bahwa Penggugat telah tidak rela terhadap pelanggaran janji taklik-talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat didasarkan pada pelanggaran janji taklik-talak Tergugat, maka pengadilan berkesimpulan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam

Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirim salinan Putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1435 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Bainar Ritonga, S.Ag. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dianti Wanasari, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.HI

Putusan Nomor 0328/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	525.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah	:	Rp.	616.000,00
---------------	---	------------	-------------------

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)